

IZIN AMDAL HAMBAT PEMBANGUNAN KONSTRUKSI VALE DAN KNI



Sumber gambar:

<https://upeks.co.id/2024/09/izin-amdal-hambat-pembangunan-konstruksi-vale-dan-kni/>

Isi Berita:

KOLAKA,UPEKS.co.id—Sejumlah perusahaan industri besar yang melakukan investasi di Kabupaten Kolaka Sultra, terhambat untuk melakukan pembangunan konstruksi PT Vale Indonesia dan PT Kolaka Nikel Indonesia (KNI) karena izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungannya (Amdal) belum keluar.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kolaka Sultra H Andi Pangoriseng saat ditemui di ruang kerjanya pada(25/9/2024).

Ia menjelaskan bahwa pembangun konstruktif industri Vale dan KNI karena faktor izin Amdal yang belum keluar.

“Jadi dua perusahaan ini Vale dan KNI belum bisa melakukan eksion untuk pembangunan konstruksi karena izin Amdalnya belum keluar,”ungkap Pangoriseng mantan Kabag Kesra Setda Kolaka.

Dikatakannya salah satu perusahaan industri yang sudah bisa melakukan eksion untuk pembangunan konstruksi adalah PT Indonesia Park Industri Pomalaa (IPIP) karena izin Amdalnya baru saja dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup RI.

“Karena izin Amdalnya sudah keluar maka IPIP sudah bisa eksion memulai pembangunan konstruksi, dan setidaknya ini bisa menyerap tenaga kerja,”ungkap Pangoriseng.

Dikatakannya bilamana perusahaan Vale, IPIP dan KNI sudah bisa memulai pembangunan konstruksi industri, maka semua tenaga kerja yang belum tersalur akan bisa semuanya diserap.

Namun demikian kata Pangoriseng perlunya tenaga kerja lokal memiliki skil atau kompetensi.

Dan Pemda Kolaka melalui Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana untuk memberikan pendidikan pelatihan Naker sehingga bisa memiliki keahlian tertentu, karena salah satu persyaratan setiap perusahaan menginginkan Naker memiliki skil dibuktikan dengan sertifikat kompetensi tertentu.

“Jadi salah satu persyaratan anak-anak kita diterimabekerja harus memiliki kompetensi, maka mulai. sekarang anak-anak kita sudah harus dibekali pendidikan skil tertentu melalui BLK agar memudahkan diterima diperusahaan industri yang ada di daerah ini,”ujarnya. (pil)

Sumber Berita:

1. <https://upeks.co.id/2024/09/izin-amdal-hambat-pembangunan-konstruksi-vale-dan-kni/>, tanggal 25 September 2024.
2. https://katadata.co.id/berita/industri/667917423aacc/vale-ajukan-amdal-proyek-smelter-nikel-bersama-ford-dan-huayou#google_vignette, tanggal 24 Juni 2024.

Catatan:

- PT Vale Indonesia dan PT Kolaka Nikel Indonesia (KNI) belum memperoleh izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungannya (Amdal), sehingga kegiatan konstruksi belum dapat dilakukan. Disnakertrans Sultra menjelaskan bahwa tenaga kerja yang belum tersalur akan semuanya diserap, apabila kedua perusahaan tersebut telah mengantongi izin AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan mulai melakukan kegiatan konstruksi.
- Peraturan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Tenaga Kerja sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - a. Pasal 14 yang menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: a) KLHS; b) tata ruang; c) baku mutu lingkungan hidup; d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e) amdal; f) UKL-UPL; g) perizinan; h) instrumen ekonomi lingkungan hidup; i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j)

anggaran berbasis lingkungan hidup; k) analisis risiko lingkungan hidup; l) audit lingkungan hidup; dan m) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

b. Pasal 22

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b) luas wilayah penyebaran dampak; c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e) sifat kumulatif dampak; f) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja:

a. Pasal 81 yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut:

1) Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

1) Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh: a) lembaga Pelatihan Kerja pemerintah; b) lembaga Pelatihan Kerja swasta; atau c) lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.

2) Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.

3) Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

4) Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan:

a. Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh kerja.

- b. Pasal 9 yang menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.
- c. Pasal 10
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
- d. Pasal 11 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
- e. Pasal 40
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.